

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum serta memelihara lingkungan hidup ;
- b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan, dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 460);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Panataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
4. Bupati adalah Bupati Badung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perizinan.
6. Instansi Teknis adalah Instansi teknis terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Izin Gangguan.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perilaku kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam Lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
9. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
10. Gangguan adalah segala perbuatan dan/ atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/ atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
11. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pemberian atau penolakan atas permohonan Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan.

13. Pelaku usaha adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan perusahaan dan/ atau memperluas tempat usaha.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Badung untuk tujuan memperoleh keuntungan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, organisasi sosial politik atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan pencemaran lingkungan.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
18. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
19. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetap didalam rencana tata ruang wilayah, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau penanaman modal asing (PMA) maupun non fasilitas (non PMDN / PMA).
20. Perusahaan Bukan Industri adalah perusahaan yang bergerak diluar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
21. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana usaha.
22. Sarana Penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan usaha, seperti jalan, tempat parkir, gudang tempat penyimpanan barang yang berada didalam lokasi kegiatan usaha.
23. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha sesuai dengan gambar Ijin Mendirikan Bangunan.
24. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau Bupati selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
25. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha/ tempat usaha guna terciptanya iklim usaha yang kondusif di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan legalitas, dasar hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan daerah dalam pemberian perizinan kepada masyarakat dan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/ atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum.

BAB III

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/ atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/ atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar;
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha; dan/ atau
 - c. terjadinya persaingan tidak sehat yang bersifat monopoli.

BAB IV

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) Objek izin merupakan tempat/ kegiatan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.

- (2) Subjek izin yaitu setiap orang atau badan yang mendirikan, merubah, menambah dan/ atau memperluas tempat/ kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan bagi masyarakat dan/ atau lingkungan.

Pasal 5

Jenis tempat/kegiatan usaha yang wajib memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

IZIN GANGGUAN DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu Izin Gangguan

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang mendirikan, merubah, menambah dan/ atau memperluas tempat/ kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan bagi masyarakat dan/ atau lingkungan wajib memiliki Izin, kecuali sebagai berikut :

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kedua Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Gangguan, setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 8

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh Badan/ Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki badan/ kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan pendelegasian dari Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan izin atau menolak permohonan izin dengan memperhatikan pertimbangan Tim.
- (2) Permohonan izin yang ditolak harus disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Pelaku usaha yang permohonan izinnya disetujui oleh Bupati wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan perizinan Pemberi izin melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK PEMOHON IZIN

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan perizinan, Pemohon izin wajib melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya yang dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan perizinan, Pemohon izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB IX

MASA BERLAKU DAN PENDAFTARAN ULANG IZIN

Pasal 13

- (1) Izin berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pemegang izin wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan melampirkan izin.
- (2) Setelah diadakan pengecekan terhadap permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim dan dari hasil pemeriksaan ternyata tidak ada hal-hal yang mengakibatkan penolakan maka Bupati mengeluarkan Tanda Daftar Ulang.

- (3) Terhadap permohonan daftar ulang yang mengalami perubahan Nama, Fisik dan Penanggung Jawab serta Pemilik, Bupati menerbitkan izin baru dengan menggururkan izin yang dimiliki sebelumnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERUBAHAN IZIN

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasional usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha yang memindahkan lokasi tempat usaha dan yang mengalihkan kepemilikan/ tanggung jawab perusahaan wajib terlebih dahulu mendapat izin dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Pelaku usaha yang karena sesuatu hal menutup usahanya wajib dengan segera melaporkan secara tertulis kepada Bupati untuk pencabutan izinnya.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/ atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.

- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada data dan fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

Pasal 20

Khusus untuk bidang usaha yang menggunakan Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pelaksanaan pemberian izin disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 huruf a, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama, kedua sampai dengan ketiga;
 - b. penutupan sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan kegiatan usaha; dan/ atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim, perusahaan yang telah mendapatkan izin ternyata dikemudian hari menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan maka perusahaan tersebut diwajibkan menetralsir pencemaran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya hasil Pemeriksaan Tim.
- (2) Jika pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai ambang batas yang cukup membahayakan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penutupan sementara kegiatan usaha sampai diatasinya pencemaran atau pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayata (2) dan dalam Pasal 21 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6, dan Pasal 15 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Izin Undang-Undang Gangguan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1990 tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) tetap berlaku sampai dengan izin yang bersangkutan habis masa berlakunya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1990 tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1990 Nomor 4, Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 23 Nopember 2010

BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 23 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BADUNG,

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 9 TAHUN 2010
 TANGGAL : 23 NOPEMBER 2010
 TENTANG : IZIN GANGGUAN

OBJEK IZIN GANGGUAN

- I. Jenis Tempat Usaha yang memiliki Izin Gangguan berdasarkan (staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450) adalah :
 1. Usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap, air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;
 2. Tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
 3. Tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
 4. Tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap;
 5. Tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas;
 6. Tempat yang digunakan untuk mengerjakan lemak dan damar;
 7. Tempat yang digunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
 8. Tempat pengeringan gandum / kecambah (monterij) , pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;
 9. Tempat pemotongan hewan, tempat pengulitan, (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;
 10. Pabrik porselin dan pecah belah (aaderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur;
 11. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel;
 12. Tempat penggilingan beras, penggergajian kayu dan pabrik minyak;
 13. Galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
 14. Tempat persewaan kendaraan;
 15. Tempat penembakan;
 16. Tempat penggantungan tembakau;
 17. Pabrik tapioka;
 18. Pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet;
 19. Gudang kapuk, perusahaan batik;
 20. Toko / warung dalam bangunan tetap;
 21. Semua tempat-tempat usaha lain yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.
- II. Tempat-tempat usaha lainnya yang wajib memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada angka I nomor 21 adalah :
 1. Perusahaan industri;
 2. Industri makanan dan minuman;
 3. Industri pengolahan tembakau;

4. Industri tekstil;
5. Industri pakaian jadi;
6. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;
7. Industri kayu;
8. Barang-barang dari kayu (tidak termasuk furniture);
9. Barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya;
10. Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya;
11. Industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman;
12. Industri batubara, penggilingan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barang-barang dari hasil penggilingan minyak bumi dan bahan bakar nuklir;
13. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia;
14. Industri karet, barang dari karet dan barang dari plastik;
15. Industri barang galian bukan logam;
16. Industri logam dasar;
17. Industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya;
18. Industri mesin dan perlengkapannya;
19. Industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi dan pengolahan data;
20. Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya;
21. Industri radio, televisi dan perlengkapan komunikasi serta perlengkapannya;
22. Industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng;
23. Industri kendaraan bermotor;
24. Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
25. Industri furniture dan industri pengolahan lainnya;
26. Industri daur ulang;
27. Industri pencucian kain;
28. Industri karoseri kendaraan;
29. Industri benang;
30. Industri ban;
31. Industri tapioka;
32. Industri pakan ternak;
33. Industri air minum dalam kemasan (AMDK);
34. Industri pupuk kompos;
35. Industri sendok;
36. Industri perahu;
37. Industri pengolahan lainnya termasuk industri kerajinan;
38. Bengkel kendaraan bermotor;
39. Bengkel sepeda;
40. Bengkel las;
41. Bengkel bubut;
42. Perusahaan bukan industri;
43. Usaha di bidang pariwisata yaitu :
 - 1) Restoran, rumah makan, kafe;
 - 2) Bar;
 - 3) Bilyar;
 - 4) Diskotik;
 - 5) Club malam;
 - 6) Panti pijat;
 - 7) Bioskop, sinema;
 - 8) Bola ketangkasan;
 - 9) Barber shop;
 - 10) Karaoke;
 - 11) Hotel bintang , Hotel melati;
 - 12) Hotel transit;
 - 13) Losmen;
 - 14) Pemginapan remaja;
 - 15) Pondok wisata;

- 16) Mandala wisata;
 - 17) Wisma;
 - 18) Musik hidup (live music);
 - 19) Mesin permainan koin (jenis ding dong, kiddy ride, simulator, dan sejenisnya);
 - 20) Tempat penyewaan mesin mainan (play station, nintendo, time zone, dan sejenisnya);
 - 21) Tempat penyewaan disk (kompak disk, vidio kompak disk, laser disk, digital vidio disk, dan sejenisnya);
 - 22) Rumah kos;
 - 23) Hostel;
 - 24) Apartemen , kondominium (yang disewakan);
 - 25) Biro perjalanan umum, biro perjalanan wisata (tour & travel), wisata tirta;
 - 26) Obyek wisata;
 - 27) Gelanggang bowling;
 - 28) Gelanggang renang;
 - 29) Taman rekreasi;
 - 30) Padang golf;
 - 31) Tempat pelatihan golf;
 - 32) Impresariat;
 - 33) Penyelenggaraan kesenian tradisional;
 - 34) Kolam pemancingan;
 - 35) Gelanggang Olah Raga, Lapangan bulu tangkis atau olah raga lainnya (yang disewakan);
 - 36) Kafetaria;
 - 37) Pusat jajan (food court);
 - 38) Gelanggang pacuan kuda;
 - 39) Arena squas;
 - 40) Waterboom, waterpark (yang disewakan);
 - 41) Lapangan tenis yang disewakan;
 - 42) Selancar es;
 - 43) Salon kecantikan;
 - 44) Lapangan tembak.
44. Usaha di bidang perdagangan dan jasa yaitu :
- 1) Pertokoan (pengelola);
 - 2) Perkantoran (pengelola);
 - 3) Kantor koperasi;
 - 4) Kantor asuransi, agen asuransi;
 - 5) Kantor Bank umum, bank swasta, leasing;
 - 6) Kantor-kantor yang bersifat komersial, baik swasta, BUMN, BUMD;
 - 7) Pasar swalayan, departmen store, hipermarket, supermarket, minimarket
 - 8) Toserba, plaza;
 - 9) Pusat perkulakan (grosir);
 - 10) SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
 - 11) Agen / pangkalan BBM;
 - 12) Rumah abu;
 - 13) Tempat pemulasaraan mayat;
 - 14) Tempat penampungan tenaga kerja Indonesia / pramuwisata;
 - 15) Tempat kursus / bimbingan belajar;
 - 16) Balai latihan kerja (swasta);
 - 17) Tempat penyewaan alat-alat pesta;
 - 18) Tempat penyewaan kendaraan (rent car);
 - 19) Jasa telekomunikasi (wartel, warnet, rental komputer);
 - 20) Jasa telekomunikasi bergerak selluler swasta;
 - 21) Jasa penitipan anak;
 - 22) Jasa penukaran uang (money changer);

- 23) Jasa pencucian kendaraan;
- 24) Jasa komunikasi data paket (provider);
- 25) Jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak;
- 26) Jasa hukum;
- 27) Jasa akuntansi dan perpajakan;
- 28) Jasa riset pemasaran;
- 29) Jasa konsultasi bisnis dan manajemen;
- 30) Jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknis dan rekayasa (engineering atau lingkungan);
- 31) Jasa periklanan;
- 32) Jasa kebersihan gedung;
- 33) Jasa ekspedisi muatan kereta api, ekspedisi angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara;
- 34) Jasa kurir (jasa titipan swasta);
- 35) Jasa ATM , Drive thru;
- 36) Gudang, ruang simpan barang, penimbunan barang;
- 37) Tempat usaha yang menjual bahan peledak yang mudah terbakar (menguap);
- 38) Menjual bahan kimia;
- 39) Penggunaan mesin diesel / agregat motor;
- 40) Dinamo dengan kekuatan 3 PK ke atas;
- 41) Ruang pameran (showroom), gedung balai pertemuan;
- 42) Pasar yang dikelola swasta;
- 43) Depo, pool kendaraan dan kontainer;
- 44) Jasa pegadaian;
- 45) Stasiun TV, radio swasta;
- 46) Pengelola gedung parkir;
- 47) Toko alat-alat listrik, pompa air;
- 48) Toko sandang;
- 49) Toko pecah belah;
- 50) Toko spare part (onderdil = suku cadang) kendaraan, oli, ban, asesoris kendaraan;
- 51) Toko Showroom mobil, sepeda motor, sepeda;
- 52) Toko bahan-bahan bangunan (material);
- 53) Toko barang-barang elektronik, handphone dan asesoris;
- 54) Toko video rental;
- 55) Toko photo studio / cuci cetak film;
- 56) Toko meubel / furniture;
- 57) Toko alat rumah tangga;
- 58) Tokoacamata;
- 59) Toko emas dan/atau perhiasan lainnya;
- 60) Toko tembakau;
- 61) Toko alat tulis kantor;
- 62) Toko buku;
- 63) Toko reklame;
- 64) Toko foto copy;
- 65) Toko alat-alat olah raga;
- 66) Toko makanan ternak;
- 67) Toko bahan-bahan kimia;
- 68) Toko / warung makanan, jajanan dan minuman;
- 69) Toko kelontong;
- 70) Toko keperluan sehari-hari (sembako);
- 71) Toko sepatu, sandal;
- 72) Toko tas;
- 73) Toko loper koran;
- 74) Toko daging;
- 75) Toko ikan asin, ikan asap dan sejenisnya;
- 76) Toko kue, roti;

- 77) Toko perlengkapan seragam;
- 78) Toko mainan anak-anak;
- 79) Toko barang-barang plastik;
- 80) Toko kulit;
- 81) Toko penjahit pakaian (tailor);
- 82) Toko buah-buahan;
- 83) Toko jam;
- 84) Toko souvenir / cenderamata;
- 85) Toko tenda, kray, alat perkemahan;
- 86) Toko topi;
- 87) Toko alat-alat pertanian;
- 88) Toko ikan hias;
- 89) Depo air minum isi ulang;
- 90) Galery;
- 91) Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;
- 92) Rumah potong hewan;
- 93) Usaha peternakan (ayam, ikan, burung walet, dan lain sebagainya);
- 94) Usaha bunga potong, tanaman hias;
- 95) Usaha pembibitan tanaman produktif ;
- 96) Gedung dan tempat penyimpanan (hasil-hasil bumi, farmasi, consumer good, tekstil, alat bangunan, alat rumah tangga, alat tulis kantor).

45. Usaha di bidang kesehatan yaitu :

- 1) Rumah sakit;
- 2) Praktek dokter bersama;
- 3) Apotik;
- 4) Optik;
- 5) Rumah bersalin swasta;
- 6) Klinik dokter spesialis;
- 7) Klinik kesegaran jasmani;
- 8) Laboratorium klinik;
- 9) Klinik 24 jam;
- 10) Toko obat;
- 11) Urut pengobatan tradisional, massage;
- 12) Pedagang farmasi, alat-alat kedokteran;
- 13) Usaha pengobatan alternatif.

BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Badung Nomor 9 Tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) untuk itu perlu diatur kembali hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tempat Usaha, sehingga tercipta suasana kondusif antara kepentingan dunia usaha, masyarakat dan Pemerintah.

Peraturan Daerah ini mewajibkan setiap orang atau badan yang akan mendirikan Tempat Usaha, baik yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan atau pencemaran lingkungan memiliki Izin Gangguan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
a. Yang dimaksud dengan kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
Yang dimaksud dengan kawasan berikat merupakan suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang

dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor atau reekspor.

Yang dimaksud dengan kawasan ekonomi khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

- b. Cukup jelas.
- c. Yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan permohonan izin ditolak apabila :

- a. syarat tidak lengkap;
- b. keterangan tidak benar atau menyesatkan;
- c. perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. keadaan bangunan tidak layak pakai atau tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. kondisi tempat kerja tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja; dan/ atau
- f. dilokasi tersebut jumlah perusahaan sudah melebihi kelayakan (daya dukung dan daya tampung).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9